

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara agraris di mana mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, sumberdaya pertanian yang ada di Indonesia juga beragam di mana setiap provinsi memiliki karakteristik masing-masing sehingga hasil pertanian yang dihasilkan juga berbeda.¹ Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian sebesar 23,43 persen.²

Sejalan dengan hal tersebut, pada laporan perekonomian Provinsi Bengkulu mencatatkan pertumbuhan yang menguat pada triwulan II 2024 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan serta mobilisasi masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha,

¹ Fadhlan Zuhdi, 'Peranan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5.1 (2021), 274–85 <<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.01.25>>.

² Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia) <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/2381/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2024-tumbuh-3-79-persen--q-to-q---ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2024-tumbuh-5-05-persen--yon-y---dan-ekonomi-indonesia-semester-i-2024-tumbuh-5-08-persen--c-to-c-.html>

perbaikan persepsi investor pasca *wait and see* pada periode pemilu di awal tahun 2024, dan peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian.³ Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan prekonomian tidak lepas dari kontribusi sektor pertanian. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan pertanian ini memerlukan perencanaan pembangunan karena pertumbuhan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan perubahan tatanan politik yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntunan otonomi daerah dan pemberdayaan petani.⁴

Selain itu sektor pertanian juga memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pedesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadikan pertanian menjadi sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) adalah Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal

³ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, "Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2024," *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Last Modified 2024*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bengkulu-Agustus-2024.aspx>

⁴ Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, 'Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'Ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 342 <<https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>>.

Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, Selain lahan sawah, Kecamatan Air napal juga memiliki lahan tegal/kebun seluas 350,0 hektar, ladang/huma seluas 438,0 hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 2.254,0 hektar.⁵

Berdasarkan observasi awal masyarakat Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal wilayahnya sebagian besar yaitu persawahan maka dari itu masyarakat sudah terbiasa melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengolahan sawah dengan penggarapan sawah. Akad kerjasama bagi hasil tersebut biasanya dilakukan dengan ungkapan lisan saja, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal dan mempunyai rasa saling percaya. Jika sudah tiba masa panen maka hasil panennya dibagi dua sesuai dengan akadnya atau kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya.⁶

Kerelaan para pihak yang melakukan akad merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, “Kecamatan Air Napal dalam angka 2024,” <https://bengkuluutarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/luas-lahan-swah-menurut-pengairan.html>

⁶ Observasi Awal September 2024

Dalam sistem ekonomi syariah ada beberapa sistem kerjasama pertanian yang dapat dilakukan seperti *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki perbedaan yang jelas dari segi permodalan. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benihnya dari penggarap. Adapun *musaqah* adalah kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dipelihara dan penghasilan dibagi antara keduanya.⁷

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan pemilik lahan sawah memberikan lahanya kepada orang lain untuk diolah atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan. Setelah panen pengelola langsung memberikan hasil panen tersebut tanpa mengikutsertakan pemilik lahan, atau dengan kata lain pengelola tidak memberitahukan kepada pemilik lahan berapa banyak hasil panen yang didapatnya. Dan juga pengelola lahan sawah tersebut tidak membagikan hasil panennya yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Di awal kesepakatan, pengelola lahan menjanjikan 1/2 dari hasil panen, namun ketika selesai dipanen pengelola memberikan 1/4 bagian dari hasil panen tersebut. Jadi, mereka tidak dikatakan melakukan akad *mukharabah* dalam kerjasama

⁷ Hasanah, Prakarsa, and Dania.

mereka, karena bagi hasil dari mereka membuat pemilik lahan merasa ada perselisihan atau ketidakadilan.⁸

Ajaran Islam sendiri melakukan aktivitas muamalah harus menjalankan rasa keadilan yang sesuai antar sesama manusia. Seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi yang akan mendukung faktor-faktor munculnya penipuan, dan pengambilan hak atas orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji melalui studi penelitian kualitatif dengan judul **“Praktik Akad *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini banyak masalah yang timbul jika dilihat dari berbagai aspek kerjasamanya, baik ketika pembagian hasil, pemeliharaan pertanian dan lain-lain. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang kerjasama bagi hasil pertanian lahan sawah terhadap kesesuaian konsep akad *mukhabarah* dan tidak membahas bentuk kerjasama pertanian lain seperti *muzara'ah* atau *musaqah*. Dan lokasi penelitian ini hanya fokus di Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

⁸ Menurut Bapak Sukmin Desa Talang Jarang yang Melakukan Praktik Pengelolaan Sawah (05 september 2024)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana kesesuaian konsep akad *mukhabarah* pada bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian konsep akad *mukhabarah* pada bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pertanian. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menilai sejauh mana akad *mukhabarah* dapat menciptakan hubungan kerja yang adil dan setara antara penggarap dan pemilik lahan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Melalui penelitian ini, dapat dievaluasi sejauh mana penerapan akad *mukhabarah* dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Jika kerjasama yang sesuai

prinsip-prinsip islam memberikan insentif yang tepat kepada para pihak untuk meningkatkan produktivitas, hal ini dapat memeberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal, Zulfatus Sa'diah “*profit sharing practice in mukhabarah contract according to fiqih muamalah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan dengan ketentuan benih dan semua modal penggarapan ditanggung pihak penggarap lahan, sedangkan untuk pembagian hasilnya dibagi 1/3 antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Ditinjau dari fiqih muamalah, praktik akad *mukhabarah* tersebut sudah sesuai, namun ada unsur yang bertentangan dengan syarat *mukhabarah* yaitu dalam pembagian hasil panennya.⁹ Perbedaan penelitian ini terletak pada pembagian hasil yaitu pembagian hasil pada penelitian yang dilakukan penulis adalah 50:50 atau 60:40 tetapi berubah pada salah satu pihak, sedangkan persamaan pada penelitian ini terletak pada modal yang ditanggung oleh penggarap dan perjanjian dilakukan secara lisan.
2. Jurnal, Tesya Oktaviani “*Assessment of the Impact of Agricultural Collaboration Practices on The Income of Farmers through Muzara'ah And Mukhabarah Contracts*”. Hasil penelitian: dari 10 orang petani yang saya wawancarai, 6 orang melakukan akad *muzara'ah*, 2 orang melakukan akad *mukhabarah*, dan 2 orang tidak melakukan kerjasama *muzara'ah* maupun *mukbabarah*. Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blang Mancung melakukan akad kerjasama

⁹ Zulfatus Sa and others, ‘Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah *Profit Sharing Practice In Mukhabarah Contract According To Fiqih Muamalah (Case Study In Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency)*’, *Juni*, 2022.1 (2021), 13–26.

muzara'ah dan *mukhabarah* hanya berdasarkan lisan karena masyarakat sudah saling percaya. Akad seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam, hal ini berdasarkan kaidah fiqh "adat dapat dijadikan dasar hukum". Dari 8 orang yang ikut, semuanya sesuai dengan fiqh muamalah dalam sistem bagi hasil, semuanya sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal.¹⁰ Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis akad yang diteliti, penelitian yang penulis lakukan hanya meneliti mengenai akad *mukhabarah*, sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada perjanjian akad yang dilakukan secara lisan dan ada beberapa praktik yang belum sesuai dengan fikih muamalah.

3. Jurnal, Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto Universitas Diponegoro, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*". Hasil penelitian ditemukan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil dari pada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.¹¹ Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis akad dimana penelitian yang dilakukan penulis tidak ada sistem sewa, hanya sistem *mukhabarah*, sedangkan persamaanya terletak pada perjanjian yang dilakukan secara lisan dan pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah.

¹⁰ Tesya Oktaviani, Tri Inda Fadhila Rahma, and Muhammad Ikhsan Harahap, 'Assessment of the Impact of Agricultural Collaboration Practices on The Income of Farmers through Muzara'ah And Mukhabarah Contracts', *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11.1 (2024), 1–12 <<https://doi.org/10.21107/dinar.v11i1.26373>>.

¹¹ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>>.

4. Jurnal, Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, Dea Roma Dania “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu”. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa mekanisme kerja sama pertanian (akad *muzara'ah*) di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Bengkulu telah memenuhi rukun akad *muzara'ah* yaitu adanya ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan akad *muzara'ah* diperoleh bahwa syarat yang berkaitan dengan tanaman, syarat yang berkaitan dengan tanah dan syarat yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah* telah sesuai dengan mekanisme kerjasama pertanian dalam perspektif ekonomi syariah. Namun syarat yang berkaitan dengan bagi hasil dan waktu, masih ditemukan beberapa mekanisme kerjasama yang bertentangan dengan konsep akad *muzara'ah* yaitu adanya tindak kecurangan dalam bagi hasil dan kurangnya kepastian yang berkaitan dengan waktu berakhirnya akad.¹²

Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis akad yaitu dimana penelitian ini membahas penelitian tentang akad *muzara'ah* (pemilik lahan menyediakan benih) dan penelitian yang dilakukan penulis adalah akad *mukhabarah* (Penggarap menyediakan benih dan biaya pengelolaan), sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada bentuk akad yang dilakukan secara lisan dan

¹² Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, ‘Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'Ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu’, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 342 <<https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>>

sebagian kerjasama pertanian sudah memenuhi rukun akad tetapi ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya.

5. Jurnal, Saifullah “Implementasi Akad *Mukhabarah* Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)”. Berdasarkan penelitian ini hasilnya pada jangka waktu kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat sebagian besar tidak ada keterangan batas waktu yang jelas kapan berakhirnya kerjasama.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pembagian hasil dimana tidak ada permasalahan utama dalam bagi hasil, namun penelitian yang dilakukan penulis sering terjadi perubahan sepihak dalam pembagian hasil, sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada tidak adanya batas waktu yang jelas kapan berakhirnya akad kerjasama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu rumusan masalah. Memahami jenis penelitian penting untuk membantu peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang tepat untuk penelitiannya. Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.¹⁴

¹³ Saifullah and others, ‘Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi(Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Utara)’, *Journal of Sharia Economics Scholar*, 1.2 (2023), 1–11.

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna, Cetakan 1 (Fahmi Jalsan).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti yaitu sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis tanpa manipulasi. Metode ini mengutamakan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, serta menekankan pemahaman mendalam terhadap subjek yang diteliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.¹⁶ Dimana peneliti melakukan pengumpulan data tentang pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah terhadap konsep akad *mukhabarah* di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara.

¹⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. 2015.

¹⁶ Dessy Fitria Berlianti, Ashfa Al Abid, and Arcivid Chorynia Ruby, 'Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.3 (2024), 1861–64.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian Bulan September-Februari 2025.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Talang Jarang terdapat lahan persawahan yang cukup luas, dan banyak penduduk disana yang mata pencariannya sebagai petani. Oleh karena itu ingin mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pertanian sawah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara, apakah sesuai dengan akad *mukhabarah*.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai keadaan yang diangkat dalam penelitian.¹⁷ Subjek penelitian atau sample yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Terdiri dari 10 orang penggarap dan 5 orang pemilik lahan sawah. Dari 15 orang informan tersebut adalah petani yang melakukan kerjasama pada lahan sawah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, yang di anggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin

¹⁷ Ade Herman, Informasi Dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pres,2018),hlm.4

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek maupun situasi sosial yang diteliti..¹⁸

Adapun kriteria-kriteria yang memenuhi untuk penelitian ini yaitu:

1. Petani penggarap atau pemilik lahan sawah yang melakukan kerjasama bagi hasil yang berada di desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Petani penggarap atau pemilik lahan sawah yang sudah melakukan kerjasama bagi hasil minimal 3 tahun.
3. Petani penggarap atau pemilik lahan sawah yang melakukan kerjasama bagi hasil berusia minimal 30 Tahun keatas.
4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹⁹

Para pihak yang terlibat yaitu para pemilik lahan dan para penggarap lahan pertanian sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara.

¹⁸ Ismail Nurdin et al.] Buku Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Tahun 2019.

¹⁹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, ed. Ke 2. Tahun 2018

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari semua sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber misalnya buku, jurnal, laporan dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Metode observasi

secara umum adalah pengamatan, dan pengelihatan.²¹

Sedangkan secara khusus, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena penelitian selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data.²²

Mengadakan pengamatan langsung dilapangan tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian sawah terhadap konsep akad *mukhabarah* di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

²⁰ Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.225.

²¹ Abdul Fattah nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), hlm. 6.

²² Imam Suprayogo, dkk, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), Hlm. 167.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden.²³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara terstruktur yang mana menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada setiap responden. Semua peserta menerima pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama, sehingga hasilnya lebih konsisten dan mudah dibandingkan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁵ Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan praktik bagi hasil pertanian sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu

²³ Rosaliza Mita, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

²⁵ Purwono, 'Konsep Dan Definisi Dokumentasi', *Evaluation*, 2017, 16 <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2241-M1.pdf>>.

Utara, dengan menggunakan kajian pustaka dan penelaah buku yang membahas tentang praktik kerjasama bagi hasil, dan terutama tentang praktik kerjasama bagi hasil terhadap akad *mukhabarah*.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian, melakukan beberapa upaya diantaranya berupa:²⁶

a. Pengumpulan

Data Dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

b. Reduksi Data

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan informasi yang tersusun ke

²⁶ Sofwatillah and others, 'Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah', *Journal Genta Mulia*, (2024).

dalam bentuk yang padu. Dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

d. Menarik Kesimpulan

Ialah proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi penelitian merurut data yang diperoleh di lapangan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian (Jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini diuraikan mengenai praktik bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah terhadap konsep akad *mukhabarah*.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini mengulas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

²⁷ Sugiyono: 2020. Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta).

BAB IV Hasil Penelitian, diuraikan data hasil dari penelitian dengan argumentasi pada teori-teori yang telah disusun dalam bab kajian teori.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian tersebut.

